

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan suatu sistem pengendalian yang dapat memastikan efektivitas dan akuntabilitas dalam setiap prosesnya. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari lima komponen utama yang harus diterapkan, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Landasan hukum yang mengatur SPIP tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Pengendalian internal yang kuat sangat penting dalam menjaga transparansi serta memastikan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berjalan sesuai prinsip *good governance* (Novika, 2021). Dalam mendukung sistem pengendalian internal pemerintah diperlukan dasar hukum yang jelas dalam pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, BMN mencakup aset yang diperoleh melalui dana APBN atau sumber sah lainnya, meliputi tanah, bangunan, jalan, kendaraan, dan peralatan kesehatan yang perlu dikelola dengan baik demi kepentingan umum. Peraturan ini mengatur tahapan dalam pengelolaan BMN yang meliputi perencanaan kebutuhan atau penganggaran lanjutnya pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Aset tersebut dapat berjalan optimal jika seluruh tahapan dilakukan dengan baik (Hidayat et al., 2021).

Salah satu langkah awal yang perlu dilakukan oleh setiap Kementerian dan Lembaga dalam mengusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah melakukan perencanaan kebutuhan BMN. Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, yang mengatur bahwa kegiatan perencanaan kebutuhan BMN dilakukan bertujuan untuk menjamin pengelolaan aset negara yang optimal sebagai proses penyusunan rincian kebutuhan BMN. Aspek penting dalam penyusunan ini adalah mempertimbangkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mengamati ketersediaan BMN yang ada (Tumewu et al., 2023). Dalam rangka mendukung proses perencanaan tersebut dibutuhkan adanya dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN).

RKBMN merupakan rencana tahunan yang disusun oleh Kementerian dan Lembaga terkait kebutuhan BMN yang digunakan sebagai aspek penilaian dalam menentukan prioritas ketersediaan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil dari dokumen perencanaan ini harus disetujui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), mencakup seluruh tahapan yang diawali dengan perencanaan hingga penghapusan BMN sehingga tujuan dalam memastikan APBN dapat digunakan secara tepat, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan pengelolaan yang baik dan aturannya telah sesuai (Wiragustini, 2022). Dalam pelaksanaannya

masih terdapat beberapa permasalahan terkait perencanaan kebutuhan aset BMN, hal ini dibuktikan dari temuan-temuan BPK terkait lemahnya SPIP yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang belum optimal.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 35.C/LHP/XV/05/2024, salah satu permasalahan utama adalah bahwa proses perencanaan dan penganggaran di beberapa Kementerian dan Lembaga belum sepenuhnya menggunakan Kerangka Kerja Logis (KKL). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) telah mengembangkan dan mengimplementasikan KKL untuk menjamin keselarasan antara tujuan, output, indikator kinerja, dan alokasi anggaran guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan (Biswan & Grafitanti, 2020). Namun, dalam praktiknya, penerapan KKL masih menunjukkan kelemahan, seperti ketidaksesuaian realisasi anggaran dengan indikator sasaran pembangunan. Hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan pemantauan kinerja dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Kelemahan ini berdampak pada perencanaan kebutuhan aset BMN, termasuk alokasi anggaran yang tidak sesuai dan pengadaan yang kurang efisien. Oleh karena itu, evaluasi SPIP dalam perencanaan kebutuhan aset BMN diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Selain permasalahan dalam perencanaan kebutuhan aset BMN, kendala juga ditemukan dalam aspek pemanfaatan dan pengelolaan aset yang telah dimiliki.

Salah satu contoh nyata terjadi pada penggunaan rumah dinas di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yaitu kesulitan dalam mengosongkan rumah dinas yang sudah tidak dihuni oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), melainkan

oleh keturunannya yang ingin tetap tinggal di rumah tersebut. Meskipun secara kepemilikan rumah dinas tersebut jelas milik negara, proses pengosongannya sering kali menemui hambatan. Banyak pejabat atau pegawai yang belum memperoleh rumah dinas, sehingga kebutuhan akan rumah dinas yang layak bagi pegawai aktif semakin mendesak. Proses pengosongan rumah dinas melalui jalur hukum memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga kerap kali menjadi kendala bagi instansi pengelola aset negara. Permasalahan ini terjadi pada tahun 2024 dan menunjukkan adanya tantangan dalam mengelola serta memanfaatkan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2024). Selain tantangan tersebut, pengelolaan aset BMN dalam tahapan perencanaan kebutuhan aset BMN memiliki permasalahan serta kendala.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Subbagian Rumah Tangga di bawah naungan Bagian Umum di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkapkan bahwa perencanaan kebutuhan aset inventaris BMN dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran yang mengharuskan adanya skala prioritas dalam pengadaan, ketidaksesuaian antara data kebutuhan dengan kondisi di lapangan, terdapat aset yang belum dihapuskan sehingga menghambat pada saat perencanaan kebutuhan aset inventaris BMN terdapat *outstanding*, serta masih banyak aset yang rusak berat dan hilang. Selain itu, ketepatan data inventaris masih menjadi tantangan akibat keterlambatan pengumpulan informasi dari unit kerja. Kurangnya pemahaman terhadap prosedur yang berlaku serta keterlambatan dalam penyampaian data kebutuhan juga turut mempengaruhi efektivitas perencanaan. Hal ini dapat

mempengaruhi optimal pengelolaan aset BMN. Selain itu, terdapat banyak aset inventaris yang hilang dan tidak ditemukan keberadaanya serta rusak berat. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan perencanaan aset inventaris BMN, diperlukan perbaikan terhadap celah-celah pengendalian internal. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis penerapan SPI dalam perencanaan kebutuhan aset inventaris BMN sebagai upaya untuk mengatasi celah tersebut dan mendukung optimalisasi pengelolaan aset pemerintah.

Beberapa penelitian yang sejenis telah dilakukan sebelumnya. Penelitian (Dewata & Zulkarnaen, 2024) menyatakan bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Wilayah DJKN telah sejalan dengan kerangka pengendalian internal terintegrasi COSO dan peraturan yang berlaku, meskipun masih dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti kurangnya kesadaran satuan kerja dalam melaporkan aset dan kekurangan dokumen dalam proses sertifikasi. Selain itu, penelitian (Suherlan & Citra Mulyandani, 2022) menunjukkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang diterapkan dalam pengelolaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Bekasi umumnya dapat dikatakan baik. Namun, terdapat ketergantungan pada sistem pencatatan yang masih mengandalkan SIMDA BMD yang sering mengalami kendala, serta pelaksanaan pengamanan aset tetap yang belum optimal. Akibatnya, pengawasan terhadap aset masih kurang efektif, yang menyebabkan terjadinya kehilangan atau kerusakan pada aset.

Penelitian lainnya (Syawalina et al., 2022) mengindikasikan bahwa Sistem Pengendalian Internal yang diimplementasikan di Balai Harta Peninggalan Jakarta telah berjalan dengan cukup efektif dalam mencapai tujuan pengendalian yang ditetapkan. Penerapan sistem informasi dan komunikasi yang diterapkan juga

terbukti memadai, terlihat dari upaya berkelanjutan untuk memperbarui dan memperbaiki sistem informasi yang diperlukan di bagian pengelolaan barang milik negara, sesuai dengan petunjuk dari pengelola barang. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Indriani & Siswanto, 2023) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan evaluasi SPIP terdapat kelemahan terkait komponen SPIP yaitu lingkungan pengendalian. Salah satunya adalah implementasi Prosedur Operasional Standar (POS), yang belum dilaksanakan secara konsisten dan belum dievaluasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting untuk segera menerapkan POS secara konsisten dan melakukan evaluasi rutin untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian pengelolaan aset yang optimal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Manalu & Ivan Yudianto, 2023) menyatakan bahwa SPIP sangat berpengaruh positif yang signifikan terhadap keberhasilan dalam pengelolaan aset daerah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat terlihat pentingnya sistem pengendalian internal dalam perencanaan kebutuhan aset BMN. Atas dasar fenomena dan masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PERENCANAAN KEBUTUHAN ASET BARANG MILIK NEGARA OLEH KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI”**

B. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis perencanaan dan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap aset inventaris Barang Milik Negara (BMN) dengan nilai di bawah 100 juta rupiah Tahun 2024. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perencanaan aset inventaris Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tahun 2024?
2. Bagaimana kesesuaian implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam perencanaan kebutuhan aset inventaris Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis perencanaan aset inventaris Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tahun 2024.
2. Menganalisis kesesuaian implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam perencanaan aset inventaris Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai acuan dan referensi bagi peneliti lain yang memiliki topik yang sama terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam pengelolaan Barang Milik Negara.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan serta pengetahuan terkait sistem pengendalian internal khususnya perencanaan kebutuhan aset BMN dalam pengelolaan BMN.
2. Bagi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan untuk memperbaiki

implementasi SPIP dalam perencanaan kebutuhan BMN di DJBC serta membantu meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal atas pengelolaan aset BMN.

